

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam zaman modern ini, kehidupan manusia sudah bisa berjalan dengan nyaman, berkat teknologi yang terus mendapatkan inovasi serta alat-alat canggih yang sekarang gampang untuk didapatkan dan digunakan, dengan peningkatan teknologi ini, kehidupan pribadi manusia bisa dijamin lebih aman dibanding zaman-zaman sebelumnya, namun ada satu hal yang selalu konsisten dari sejak awal munculnya manusia, yakni bahwa kita sebagai individu bersifat unik dari satu sama lain, masing-masing manusia mempunyai identitas dan watak yang berbeda, serta bentuk fisik yang juga berbeda dengan yang lain, salah satu inovasi yang paling besar ditemukan adalah internet.

Internet adalah jaringan global komputer yang mempunyai skala sangat besar, yang bersifat menghubungkan penggunaanya dengan pengguna lain, isi dari internet itu dalam sekali, penuh dengan miliaran data seperti musik, teks, audio, video, *website* serta hal lainnya, dan data-data sangat gampang sekali diakses oleh seorang individu karena banyak perihal dalam dunia modern ini yang bisa melakukan koneksi kepada internet<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Rusito, *Teknologi Internet*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021), Hal. 24

Bentuk teknologi yang bisa melakukan hubungan dengan internet pada zaman sekarang sudah banyak dan mayoritas kompak untuk dibawa. Teknologi seperti telepon genggam yang bisa dengan gampang membuka *web browser* untuk mencari info di internet sudah berada secara umum.

Dalam internet ada berbagai macam situs, fungsi dari situs banyak macamnya, tetapi salah satu bentuk tipe situs yang paling populer adalah situs sosial media, yakni mereka adalah situs dimana pengguna internet melakukan tindakan interaktif yang memfasilitasi pembuatan, kurasi, dan pembagian hasil karya pengguna kepada satu sama lain, seperti melakukan postingan gambar, memberikan cerita hidup mereka, postingan seni mereka serta hal lainnya, contoh dari situs-situs besar yang berfungsi sebagai sosial media adalah *twitter, facebook dan youtube*<sup>2</sup>.

Salah satu negara yang mempunyai pengguna internet terbanyak di dunia adalah Indonesia. Dimana sekitar 77.6 persen dari total populasinya menggunakan internet, itu sebanyak 212 juta penduduk yang menggunakan servis internet, dengan angka tersebut Indonesia merupakan negara peringkat ke 4 jika dilihat angka populasi pengguna internet di seluruh dunia.<sup>3</sup>

Melihat berapa luasnya penggunaan internet dalam zaman modern, sudah banyak pemerintahan di dunia yang telah mengeluarkan peraturan mengenai regulasi

---

<sup>2</sup> Davis L Jenny, "Social Media", *the International Encyclopedia of Political Communication, First Edition, (2015)*, Hal. 1

<sup>3</sup>Exploding Topics.com, Countries with the Highest Number of Internet Users (2024), <https://explodingtopics.com/blog/countries-internet-users>, Diakses pada 19 Mei 2024

penggunaan internet. Untuk Indonesia kita telah mengeluarkan pengaturan tentang penggunaan internet dalam perundang-undangan, tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bukan itu juga tetapi negara kita juga mempunyai lembaga yang mengatur internet yang bernama Menteri Komunikasi dan informatika.

Untuk negara Singapura, internet diatur oleh lembaga yang bernama *Infocomm Media Development Authority*, yakni mereka adalah badan yang mengatur penggunaan internet dan apa yang boleh ditayangkan dalam internet, dimana jika ingin berada pada server Singapura, suatu individu harus mengikuti aturan yang dipaparkan dalam *internet code of practice*, dimana jika tidak mengikuti pengaturan tersebut akan terkena sanksi yang berada pada *ONLINE SAFETY (MISCELLANEOUS AMENDMENTS) ACT 2022*.

Buat populasi Singapura sendiri. Pengguna internet di negara tersebut banyak sekali, dengan angka sebesar 96.9 persen dari total populasi merupakan pengguna internet dan 84.7 persen dari itu pengguna sosial media. Secara total Itu sekitar 5.81 juta rakyat yang menggunakan internet secara umum, dan sekitar 5.08 juta yang menggunakan sosial media.<sup>4</sup>

Lembaga dan peraturan hukum dibuat karena dengan majunya teknologi, tindakan kejahatan juga akan mengalami adaptasi dan perubahan untuk menyesuaikan

---

<sup>4</sup>Datareportal.com, DIGITAL 2023: SINGAPORE, <https://datareportal.com/reports/digital-2023-singapore>, Diakses pada 19 Mei 2024

dengan zaman, bentuk tindakan kriminalitas yang mengaitkan jejak internet disebut sebagai kejahatan dunia maya atau *cybercrime*.

Bentuk kejahatan dunia maya atau *cyber crime* mempunyai banyak variasi, mulai dari mencemarkan nama buruk seseorang, tindakan *stalking*, melakukan kegiatan *cyber bullying*, melakukan pencurian identitas orang lain, menyebarkan situs atau *email* yang mempunyai elemen *phishing*<sup>5</sup>.

Tindakan kejahatan dunia maya atau *cybercrime*, cukup besar terjadi di dunia, dalam negara Indonesia sendiri, network dalam internet atau *traffic anomaly detection* yang digunakan untuk mendeteksi data-data yang menyimpang dari sumber, memperlihatkan bahwa network yang mempunyai hubungan dengan serangan siber mencapai 976 juta<sup>6</sup>.

Jika melihat tingkah laku kesopanan netizen Indonesia, maka tidak heran mengapa kejahatan dunia maya seringkali terjadi di Indonesia. Menurut laporan microsoft, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tingkat keramahan yang cukup buruk di *digital civility index* mereka. Dimana Indonesia Berada di peringkat ke 29 dari 32 dengan skor *digital civility index* 76 dari 100.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Panda Security, Types Of Cybercrime, <https://www.pandasecurity.com/en/mediacenter/types-of-cybercrime/>, diakses pada 25 januari 2024

<sup>6</sup>Statista, Monthly traffic anomalies associated with cyber attacks in Indonesia from January to December 2022, <https://www.statista.com/statistics/1423738/indonesia-monthly-traffic-anomalies-cyber-attacks/>, diakses pada 30 januari 2024

<sup>7</sup>VoaIndonesia, Indeks Keberadaban Digital: Indonesia Terburuk se-Asia Tenggara, <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-keberadaban-digital-indonesia-terburuk-se-asia-tenggara/5794123.html>, Diakses pada 19 Mei 2024

Sedangkan dalam negara Singapura tindakan *cybercrime* atau kejahatan dunia maya merupakan kegiatan kriminal yang cukup besar, sekitar 48% kejahatan yang terjadi dalam negara tersebut mempunyai hubungan dengan *cybercrime*, angka yang cukup besar<sup>8</sup>.

Dengan melihat tingkat keramahan netizen Singapura, yang bisa didapatkan dari laporan *digital civility index* microsoft. Terlihat bahwa Singapura bertingkat sebagai negara yang mempunyai netizen teramah di seluruh Asia Tenggara, berada di tingkat ke 4 dari 32 dan dengan skor *digital civility index* 59 dari 100.<sup>9</sup>

Namun salah satu kejahatan dunia maya yang bisa menimbulkan kelebihan ketidaknyamanan kepada korban adalah tindakan doksing. Doksing adalah kegiatan dimana suatu individu dengan sengaja mengeluarkan informasi pribadi seseorang ke internet secara umum, dengan tujuan untuk memberikan ancaman, memalukan atau memberikan hukuman kepada individu tersebut<sup>10</sup>.

Data pribadi sendiri mempunyai arti sebagai data perseorangan yang harus disimpan dan dijaga kebenarannya serta kerahasiaanya. Isi dari Data pribadi seseorang bisa saja merupakan nama lengkap, nomor telepon, foto atau video pribadi, nomor

---

<sup>8</sup> *Cybercrime as a share of total crimes in Singapore from 2014 to 2021*, <https://www.statista.com/statistics/1267252/singapore-cybercrime-as-share-of-total-crime/>, diakses pada 30 januari 2024

<sup>9</sup>Straittime, Singapore ranked 4th in global study on online civility; Kindness Movement hosts Internet talk show, <https://www.straitstimes.com/tech/tech-news/singapore-ranked-4th-in-global-study-on-online-civility-kindness-movement-gears-up>, Diakses pada 19 Mei 2024

<sup>10</sup> Douglas, M. David, "Doxing: a conceptual analysis", *Ethics Inf Technol*, Vol. 18, (2016), Hal. 199

induk kependudukan diri sendiri serta keluarganya seperti bapak dan ibu, tanggal lahir diri dan nomor kartu keluarga<sup>11</sup>

Dalam situs-situs sosial media, tindakan doksing sudah sering terjadi, dengan berbagai macam alasan atas kejadian tersebut, bisa karena hal yang sepele atau yang serius. Data pribadi yang disebarluaskan biasanya mencantumkan nama asli dan tempat tinggal seorang korban, dengan mengeluarkan data tersebut kepada umum ini membuka korban kepada tindakan pelecehan yang lebih banyak karena sekarang akan ada individu-individu lain yang melihat identitas korban dan bisa bereskalasi kepada dunia nyata<sup>12</sup>.

Menurut Honan Istilah dari doksing berasal dari ungkapan 'menjatuhkan dokumen kepada seseorang' dimana kata dokumen bisa disingkat menjadi dox. Ini merupakan bentuk balas dendam pada budaya hacker di sekitar tahun 1990-an. Dari asal kata tersebut maka seseorang yang melakukan doksing bisa disebut sebagai doxer.<sup>13</sup>

Melihat ancaman dari tindakan ini, pemerintah mengeluarkan pengaturan baru untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada individu agar mereka tidak terkena hal tersebut, yakni pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang data pribadi, namun untuk data pribadi sendiri, menurut Kbbi arti dari data pribadi adalah data yang

---

<sup>11</sup> Rizky Karo-Karo, *Penegakan Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*, (Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2019) Hal. 55

<sup>12</sup> Op cit, Douglas M David, Hal. 200

<sup>13</sup> Ibid, Hal. 201

berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga, sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022, data pribadi adalah “setiap data yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui elektronik atau nonelektronik”<sup>14</sup>.

Menurut Pertimbangan UU No. 27 Tahun 2022 Tujuan perlindungan data pribadi dilakukan “untuk menjamin perlindungan hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.”

Perlindungan yang diterapkan oleh pemerintah sendiri diatur dalam pasal 65 ayat (1) UU No. 27 tahun 2022, yang tertuli “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi” dan jika seseorang melakukan tindakan tersebut maka mereka akan terkena hukuman pidana seperti yang dituliskan dalam Pasal 67 Ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022, “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00”

---

<sup>14</sup>Arti kata data pribadi menurut KBBI, <https://kbbi.kata.web.id/data-pribadi/>, diakses pada tanggal 26 januari 2024.

Dalam UU ITE Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, kegiatan doksing termasuk pelanggaran hukum, pasal 30 ayat (1) UU ITE Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang tertulis “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun”

Dalam hukum Singapura, hukum yang mengatur tentang kejahatan dunia maya tertulis pada CMA atau *computer misuse act*, yakni peraturan yang digunakan untuk memberikan hukuman pidana kepada tindakan kriminal dalam internet, tindakan seperti *phishing*, DOS serta lainnya termasuk dalam kategori ini.

Untuk perlindungan pribadi terhadap kegiatan doksing, hukum di Singapura mengeluarkan peraturan hukum yang bernama POHA, atau *protection from harassment act* 2014, yang bertujuan agar seseorang bisa mendapatkan perlindungan dari tindakan pelecehan, doksing sendiri diatur dalam *section 3 (1) (C)* POHA, yang menyatakan bahwa “*An individual or entity must not, with intent to cause harassment, alarm or distress to another person (called in this section the target person), by any means*” (c) *publish any identity information of the target person or a related person of the target person*” ini berarti bahwa seseorang tidak boleh menyebarkan info pribadi seorang individu dengan tujuan untuk melecehkan dia.

Dalam hukum tersebut jika masuk pidana, maka seseorang yang melakukan tindakan doksing akan terkena hukuman yang dinyatakan pada *section 3 (2)* yang

tertulis bahwa “*shall be guilty of an offence and, subject to section 8, shall be liable on conviction to a fine not exceeding \$5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 6 months or to both.*” ini mengartikan bahwa mereka yang terkena hukuman ini akan dihukum dengan pidana penjara tidak melebihi 6 bulan atau harus membayar denda tidak melebihi \$5000, atau melakukan kedua hal tersebut.

Tindakan melawan hukum yang mengakibatkan data pribadi untuk tersebar, cukup banyak, biasanya kejahatan pengambilan data bisa terjadi lewat berbagai macam cara, namun para kriminal secara umum melakukan pencurian data lewat dunia maya, dimana dengan bantuan internet, mereka bisa lebih gampang untuk mengirimkan suatu *email*, *website* dan SMS yang mempunyai elemen berbahaya dimana hanya dengan memencet atau memantau *website* tersebut bisa mengakibatkan data-data pribadi tercantum oleh para kriminal tersebut, dan digunakan untuk keuntungan mereka sendiri.

Meskipun kehidupan netizen Indonesia dan Singapura berbeda, mulai dari tingkat keramahan etika di internet, sekuritas di dunia maya, tingkat kejahatan dunia maya, angka populasi pengguna internet dan persentase populasi pengguna internet, kedua negara tersebut bisa digunakan sebagai topik analisa karena perbedaan yang drastis tersebut.

Dengan Indonesia yang mempunyai tingkat kejahatan dunia maya yang sangat besar dibandingkan dengan Singapura, serta populasi yang lebih besar baik secara total atau dalam pengguna internet. Penulis berasa jika hukum kejahatan dunia maya

doksing antara kedua negara tersebut dibandingkan akan menghasilkan analisa yang bisa menguntungkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai doksing di Indonesia dan Singapura?
2. Bagaimana perlindungan hukum mengenai doksing yang terjadi berasal peraturan Indonesia dan Singapura?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaturan tindakan kejahatan dunia maya berupa doksing di Indonesia dan Singapura
2. Untuk mengetahui penegakan dan penyelesaian hukum tindakan pidana doksing di Indonesia dan Singapura.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam topik doksing dalam kejahatan dunia maya yang terus berkembang.

2. Sebagai sumbangan ilmiah dalam penelitian perlindungan hukum, dengan melakukan analisis tentang perbedaan perlindungan hukum doksing di negara Indonesia dan Singapura
3. Sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin menulis tentang topik yang berhubungan dengan doksing, serta menjadi bahan kajian bagi penelitian-penelitian berikutnya

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diinginkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pembaca yang mempelajari hukum, diharapkan skripsi ini bisa digunakan untuk menambah wawasan kalian mengenai perbedaan peraturan hukum tindakan doksing antara negara Indonesia dan Singapura
2. Bagi para mahasiswa yang membaca ini, diharapkan bisa menjadi tambahan pengetahuan mengenai kejahatan berupa doksing yang terjadi dalam dunia maya.
3. Bagi penulis menambah wawasan dan pengetahuan tentang kejahatan dunia maya berupa doksing.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Isi dari skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab yakni:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari skripsi ini. diawali dengan latar belakang masalah mengenai alasan memilih topik dan pokok permasalahannya. dengan diperjelas lanjut dalam tujuan penelitian dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Bab pertama ini menjadi gambaran dan menjadi pedoman untuk bab 2-5.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang tinjauan teori yang mencakupi tentang perlindungan hukum, Dunia maya, serta undang-undang perlindungan data pribadi, Undang-Undang ITE, POHA dan *Computer Misuse Act*, untuk tinjauan konseptual membahas mengenai arti dari *cybercrime*.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan sifat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan tentang jawaban untuk rumusan masalah pertama dan kedua secara jelas dan mendalam, berdasarkan teori-teori yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya, bab 4.1 menjelaskan tentang hasil penelitian yang didapatkan mengenai kegiatan doksing dalam dua negara, 4.2 menjawab rumusan masalah pertama tentang Pengaturan Hukum Mengenai Doksing Menurut Hukum Indonesia Dan Negara Singapura, 4.3 menjawab rumusan

masalah kedua tentang penyelesaian permasalahan doksing di Indonesia dan Singapura.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari uraian pada bab 1-4, serta hasil dari penelitian skripsi.

